



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 17/Kpts/KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2013 DAN PENYUSUNAN TAPKIN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan Tapkin Komisi Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, perlu dibentuk Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2014 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN Komisi Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2014 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014, selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN Komisi Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEDUA** : Mengangkat para pejabat dan staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran Keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas-tugas Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN Komisi Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diatas antara lain :
a. Membentuk Tim Penyusunan LAKIP dan TAPKIN;
b. Menyusun Indikator Kerja;
c. Menyusun Proses Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan LAKIP;
d. Menyusun LAKIP KPU Kabupaten Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten;
e. Menyusun TAPKIN KPU Kabupaten Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten (selaku pihak I) dan Ketua KPU Kabupaten (selaku Pihak II);
f. KPU Kabupaten menyampaikan LAKIP Tahun 2013 kepada KPU Provinsi selambat-lambatnya Minggu II bulan Februari 2014.
- KEEMPAT** : Kepada Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN Komisi Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA diberikan honorarium perorang/bulan sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| Pengarah | : | Rp. 500.000,- |
| Penanggungjawab | : | Rp. 450.000,- |
| Ketua | : | Rp. 400.000,- |
| Sekretaris | : | Rp. 300.000,- |
| Anggota | : | Rp. 250.000,- |
- KELIMA** : Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN Komisi Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dalam diktum KEDUA dan KETIGA diatas melaksanakan tugasnya dari Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 serta diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor DIPA-076.01.2.657427/2014 tanggal 05 Desember 2013. Dengan MAK 3357.004.001.011.521213, kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Output Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal

KETUA
ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJARNEGARA



INDRIYATNI APTININGSIH

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
Nomor : /Kpts/KPU-Kab-012.329402/
TAHUN 2014
Tanggal :

**TIM PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2013 DAN PENYUSUNAN TAPKIN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Gugus Risdaryanto, S. Sos	Ketua KPU	Pengarah
2.	Drs. Iman Ustaat	Anggota KPU	Pengarah
3.	Didik Klistyo Bintoro, SH., MM	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
4.	Freyana Kusuma, S. IP	Kasubbag. Program dan Data	Ketua
5.	Agus Karyono, S. Sos	Kasubbag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
6.	Budhi Prasetyo, S. Sos	Staf Sekretariat	Anggota
7.	Asrini Prabandari, S. Kom	Staf Sekretariat	Anggota

KETUA
ttd
GUGUS RISDARYANTO